



UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus A : Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat 10340, Indonesia

Telp : (021) 3904858, 31936540 Fax : (021) 3150604

SURAT TUGAS

No. 040/D/FEB UPI YAI/I/2022

Berdasarkan permohonan kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang kami terima dan persetujuan proposal dari Ka. LPPM FEB UPI YAI tertanggal 7 Januari 2022 maka bersama ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I, memberikan tugas kepada Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YAI, dibawah ini :

Drs. M. Iman Nugroho, M. Ak, CA

Dosen Tetap – FEB UPI YAI

Untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan judul “ **PENGHIJAUAN UNTUK KETAHANAN EKONOMI RAKYAT** “ pada :

Hari / Tanggal : 16 Januari 2022
Jam : 09.00- 12.00 WIB
Media / Lokasi : Desa Pandantoyo Kec. Ngancar Kab. Kediri Jawa Timur
Peserta : Aparat Gerakan Nasional Donor Pohon (GNDP)

Setelah pelaksanaan Kegiatan tim menyampaikan Laporan kegiatan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Kegiatan.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Januari 2022

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I



Dr. Marhalinda, SE, MM

Dekan

Tembusan Yth.
Arsip

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



JUDUL :
PENGHIJAUAN UNTUK KETAHANAN
EKONOMI RAKYAT ERA PANDEMI
COVID 19

Oleh :
Drs.M.Iman Nugroho.Ak,MAk,CA

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS
PERSADA INDONESIA Y.A.I.
2022

HALAMAN PENGESAHAN

| JUDUL: PENGHIJAUAN UNTUK KETAHANAN PANGAN DI ERA PANDEMI COVID 19 | |
|--|---|
| 1. | Nama Mitra Program Gerakan Nasional Donor Pohon |
| 2. | Pengusul Abdimas <ul style="list-style-type: none"> • Nama ;Drs M.Iman Nugroho,,MAk,CA • NIDN :0328126202 • Jabatan :Dosen tetap Fakultas / Jurusan :Fakultas Ekonomi&Bisnis <ul style="list-style-type: none"> • Program Studi :Akuntansi • Perguruan Tinggi :UPI. Y.A.I • Bidang Keahlian :Akuntansi • Alamat Kantor / Telepon :Jl. Diponegoro No.74 Jakarta <li style="padding-left: 100px;">:Pusat • Alamat Rumah / Telepon :Pondok Pekayon Indah Blok BB 27 A <li style="padding-left: 100px;">(Jl.Pakis V) No.3 Bekasi -17148 HP / Email 0888835 28 42/ nugrohoiman45@gmail.com |
| 3. | Abdimas Mandiri |
| 4. | Lokasi Kegiatan / Mitra <ul style="list-style-type: none"> • Kota Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar <li style="padding-left: 100px;">Kabupaten Kediri • Propinsi Jatim • Jarak PT ke Lokasi Mitra 600 km |

| | | |
|----|----------------------------|--|
| | Luara yang Akan dihasilkan | <p>a) Penanaman /penghijauan lahan –lahan yang tidur /tdk produktif dengan tanaman-tanaman yang produktif dapat menghidupkan perekonomian rakyat dengan memetik hasil tanam dikemudian hari.</p> <p>b) Penghijauan lahan–lahan tidur dapat mencegah bencana lonsor sekaligus bencana banjir di sekitar area tersebut..</p> <p>c) Penghijauan dapat merangsang kegiatan usaha pembibitanan tanaman di daerah tersebut</p> |
| | | d) Penghijauan atau gerakan tanam pohon dengan tanaman yang menghasilkan dapat berpotensi menjadi area wisata kebun di daerah tersebut |
| 6. | Jangka waktu pelaksanaan | 1 (Satu) bulan |
| 7. | Biaya Total | Rp 2.300.000,- (Dua juta ti ga ratus Ribu Rupiah) |


**Mengetatahui,
Ka. LPPM Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Persada Indonesia YAI**



Dr. Abdullah Muksin, S.Pd.,M.M
NIDN : 0305056301

Jakarta, 21-Jan-2022

Pengusul,



Drs. M. Iman Nugroho, Ak, MAk, CA
NIDN: 0320045802

Mengetahui,
Dekan Fakuftas Ekonomi Dan Bisnis,



Universitas Persada Indonesia YAI
Dr. Marhalinda, S.E.,M.M
NIDN : 0325036102

STRUKTUR LAPORAN

- Judul Kegiatan : Penghijauan Untuk Ketahanan Pangan di Era Pandemi covid 19
- Nama Mitra : Geraka Nasional Donor Pohon (GNDP)
- Jumlah Mitra : 1
- Pendidikan Mitra : SMA, Si, S2 dan S3
- Persoalan Mitra :
 - a) Hingga saat ini, GNDP masih Mengalami kendala dalam menebar dan menanam Pohon di area atau lahan yang kurang produktif di kalangan masyarakat yang bertujuan tidak sekedar untuk pelestarian lingkungan ,akan tetapi justru untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat setempat khusus nya dalam era pandemi covid 19.
 - b) Keterbatasan manajemen GNDP dalam pengadaan bibit pohon yang dapat memberikan hasil dan bernilai tambah untuk menyokong perekonomian warga setempat ,sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c) GNDP memerlukan mitra strategis maupun taktis untuk penanaman bibit pohon sekaligus meneruskan program penghijauan dalam upaya untuk membantu menumbuh kembangkan eekonomi rakyat.
 - d) GNDP belum memahami secara operasional pentingnya peranan pemerintah sebagai regulator

- Status Sosial Mitra : Lembag Sosial Masyarakat
- Lokasi Kegiatan : Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar
Kabupaten Kediri-Jawa Timur
- Jarak PT. Kelokasi : 600 km
- Sarana Transportasi : Kendaraan Darat (Bis,KA)

- Sarana Komunikasi : Tatap Muka, sarasehan
 - Telepon
 - E-mail
- Tim Abdimas
 - Jumlah Dosen : Satu Dosen FEB UPI YAI
 - Jumlah Masyarakat : Lurah, Desa Pandantoyo Camat ,
Ngancar dan Alumni SMA 1 Kediri
sert Masyarakat setempat
 - Gelar Akademik : SMA, S1, S2 dan S3
 - Program Studi : : S1 Manajemen dan S1 Akuntansi
- Aktifitas Pengabdian Masyarakat
 - Metode Pelaksanaan : Ramah Tamah secara Luring (tatap muka)
Dan Sarasehan
 - Waktu Efektif kegiatan : 1 (Satu) Bulan
 - Keberhasilan : Berhasil
 - Indikator Keberhasilan : - Antusias peserta mengikuti sarasehan &
Kegiatan langsung di lapangan serta
ramah tamah . Peserta sangat memahami
peranan pemerintah sebagai regulator.
- Peserta mampu melakukan maupun
membuat dan meng-evaluas kegiatan
tersebut
- Peserta memahami pentingnyaperan
dan keterlibatan pihak -2 lain serta
institusi pendidikan maupun perguruan
tinggi dalam mendukung acara dan
kegiatan tersebut
 - Kelanjutan Kegiatan : Berakhir
- Biaya Program
 - Perguruan Tinggi : -
 - Sumber dana : 2.300.000,-
Swadana Kelompok

- Likuidasi Dana Program
 - Tahap Pencairan : Mendukung Kegiatan Dilapangan
Dana

 - Jumlah Dana : Diterima 100%

- Kontribusi Mitra
 - Peran Mitra : Aktif
 - Peranan Mitra : - Menetapkan Teknik Pelaksanaan
- Menetapkan waktu kegiatan pelaksanaan
 - Alasan Berkelanjutan : Keputusan Bersama
- Usul Penyempurnaan Program Abdimas
 - Model Usulan : Kegiatan
 - Anggaran Biaya : Rp. 2.300.000
 - Dokumentasi : : ada
 - Produk/Kegiatan bermanfaat dari berbagai perspektif : Workshop Penyuluhan, Pelatihan, Pendampingan secara Tatap Muka (Luring) Dan ramah tamah serta sarasehan
 - Potret permasalahan : lain yang terekam : Memerlukan program pendampingan berkelanjutan dan monitoring secara berkala bagi GNDP

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena dengan Rahmat, Karuni serta Taufik dan Hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Laporan akhir kegiatan pengabdian kepadamasyarakat dengan judul “ **PENGHIJAUAN UNTUK KETAHAN PANGAN DI ERA PANDEMI COVID 19** ”.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu tugas pokok dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas di bidang keahlian/keilmuan yang dimilikinya. Selain hal itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga digunakan sebagai syarat pengajuan kepangkatan dan pengisian Beban Kerja Dosen.


Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini berkat kerjasama dan dukungan berbagai pihak, sehingga sudah sepantasnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dekan Fakiiltas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI
2. Ketua LPPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YAI
3. Pengurus Gerakan Nasional Donor Pohon (GNDP) Kabupaten Kediri.
4. Ketua Gerakan Nasional Donor(GNDP) Bapak Dr. Ari Purnomo Pohon sebagai mitra pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lapangan yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik.

Dalam penulisan laporan kegiatan webinar Abdimas ini, kami Tim Abdimas masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Semoga ALLAH SWT senantiasa membeñkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Jakarta, 21 Januari 2022

Pelaksana Kegiatan



Drs.M.ImanNugroho,Ak,MAk,CA
NIDN : 0328126202

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|----|
| Halaman Judul..... | 1 |
| Halaman pengesahan..... | 2 |
| Struktur Laporan..... | 4 |
| Kata Pengantar | 8 |
| Daftar Isi..... | 9 |
| Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Secara Daring..... | 10 |
| 1. Foto Kegiatan dan Nama Kegiatan..... | 10 |
| 2. Nama Kegiatan..... | 11 |
| 3. Waktu Kegiatan..... | 11 |
| 4. FOTO: Di Lapangan Kegiatan PKM | 12 |
| 5. Foto Aparat yang terlibat | 13 |
| 6. Pendahuluan | 15 |
| 7. Pembahasan..... | 16 |
| Lampiran 1. Rincian Anggaran Biaya..... | 21 |
| Lampiran 2. Absensi Peserta..... | 22 |
| Lampiran 3. Bahan Presentasi Narasumber M.Iman Nugroho.Ak,MAk,CA | 23 |
| Lampiran 4. Pidato Ketua GNDP Bpk,Dr.Ari Purnomo..... | 30 |

**LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT SECARA LURING
(TATAP MUKA)**





Nama Kegiatan : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Kegiatan : PENGIJAUAN UNTUK KETAHANAN PANGAN DI ERA ANDEMI COVID 19

Jenis Kegiatan : Abdimas secara Luring

Waktu Kegiatan : 16 Januari 2022 pukul
09.00-12.00 WIB


Narasumber : Dosen
UPI-YAI dan Keua
GNDP

Meeting Room : Sarasehan (Tatap Muka)

ACARA WORKSHOP
**TEMA : PENGIJAUAN
 UNTUK KETAHANAN
 PANGAN DI ERA PANDEMI
 COVID 19**
 SABTU, 16 Januari 2022

| No. | Waktu | Mata Acara | Personil |
|-----|--------------|---|------------------|
| 1 | 08.30-09.00 | Registrasi peserta | Ibu Sriwiyati |
| 2 | 09.01-09.05 | Pembukaan Keua Panitia | Pramudi Rahman |
| 3 | 09.06-09.10 | Openning Remarks warga Pandantoyo | Wartono Purwanto |
| 4. | 09.11-09.15 | Sambutan Pengurus Ketua GNDP Kab Kediri | DR.Adi Purnomo |
| 4 | 09.16-09.45 | Sambutan Lurah Pandantoyo | Ibu Dina Estanti |
| 5 | 09.46-10.15 | Sambutan Camat Ngamcar | Ibu Elok Etika |
| 6. | 10.16.-10.45 | Sambutan Ketua Palmturi 81 | Abdul Wahab |
| 7. | 10.46-11.30 | Sesi 4. Tanya Jawab | Diah Iriana |
| 8. | 11.31-11.35 | Penutup : Ketua Panitia | Pramudi Rahman |
| 9. | 11.36-11.40 | Foto Bersama | Panitia |

Abdimas Mandiri Mandiri Secara Luring



Drs. Iman Nugroho, Ak.MAk, CA

APARAT YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT





1. PENDAHULUAN

Diawal tahun 2020 yang lalu , dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang

berawal dari laporan dari Cina kepada *World Health Organization* (WHO) terdapat 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu kota yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir 2019 Cina. Tidak lama kemudian mulai muncul laporan dari provinsi lain di Cina bahkan diluar Cina, pada orang-orang dengan riwayat perjalanan dari Kota Wuhan dan Cina yaitu Korea Selatan, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Makau, Hongkong, Singapura, Malaysia hingga total 25 negara termasuk Prancis, Jerman, Uni Emirat Arab, Vietnam dan Kamboja. Ancaman pandemic semakin besar ketika berbagai kasus menunjukkan penularan antar manusia (*human to human transmission*) pada dokter dan petugas medis yang mendapatkan hasil yang bisa membantu kita dalam ketahanan pangan. Pada umumnya menanam tanaman yang kita inginkan terkadang kita terkendala oleh luas lahan. Untuk mengatasi lahan yang sempit kita bisa menanam tanaman dengan menggunakan lahan-lahan yang kosong dan kurang produktif yang masih dapat ditemukan di wilayah kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri

Pemilihan lahan tidur tidak produktif sebagai tempat penghijauan tanaman. Jenis tanaman yang kita pilih untuk ditanam agar tetap menjaga ketahanan pangan adalah menanam tanaman buah-buahan. Untuk tanaman buah-buahan bisa kita menanam pisang cavendish, alpukat dan pohon durian dan lainnya. Hal ini dapat dilakukan di lahan yang kurang produktif. Terkait dengan permasalahan tersebut, tim abdimas akan memberikan donor pohon atas bantuan dari Gerakan Nasional Donor Pohon (GNDP) dan akan ditanam di wilayah Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri disamping itu bisa juga untuk membantu kelestarian lingkungan dan tanaman yang menghasilkan nilai tambah dimasa yang akan datang dalam masa pandemic Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya

2. METODE KEGIATAN

Metode penelitian menggunakan metode *Action Research* yang dilakukan langsung bersama warga. Penelitian tindakan merupakan penelitian yang berfokus pada penerapan tindakan yang dengan tujuan meningkatkan mutu atau memecahkan permasalahan pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan diamati tingkat keberhasilannya atau dampak dari tindakannya (Muhyani: 2019). Kegiatan

pengabdian ini dilaksanakan di Desa Pandantoyo ,Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri . Kegiatan ini diupayakan untuk memberikan solusi kepada warga Desa Pandantoyo ,Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dalam ketahanan pangan di masa pandemic seperti ini yang relatif untuk tujuan jangka panjang karena belum jelasnya kapan pandemi iniberakhir . Untuk membantu dalam ketahanan pangan, warga diperkenalkan dengan kegiatan menanam tanaman buah melalui penyuluhan.

Dalam penyuluhan kegiatan penanaman tanaman buah memberikan informasi kepada warga bahwa akan dilaksanakan penyuluhan dan memberitahu alasan ingin melakukan kegiatan ini. Setelah warga Desa Pandantoyo menyetujuinya, peneliti memberikan informasi kepada warga dengan memanfaatkan media sosial dan menginformasikan langsung. Selanjutnya melakukan praktik kegiatan menanam bersama menggunakan media pada lahan kosong yang tidak produktif bahkan pada perkarangan rumah. Penyuluhan ini sasarannya adalah para remaja yang berusia Sekolah Mengah Atas dan diadakan dirumah salah satu warga pada tanggal Januari . Dan praktek langsung menanam pada 16 Januari 2022 bertempat di perkarangan rumah warga Desa Pandantoyo. Serta adanya dokumentasi sebagai bukti terlaksananya kegiatan ini dan untuk mendokumentasikan hasil tanaman buah dan sayur dari mulai hari ke hari

3. HASIL PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini sudah terealisasi penuh 100%. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan ketauladanan pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai sebuah tujuan (Lemhannas Republik Indonesia: 2016) dalam Jurnal Sri: 2018. Pada sosialisasi kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Desa Pandantoyo ,Kecamatan Ngancar ,Kabupaten Kediri , bahwa akan dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan terkait penghijauan dalam rangka pemanfaatan lahan perkarangan yang kurang produktif dengan penanaman buah buahan berupa duren, alpukat dan pisang cavendis

4. TAHAP SOSIALISASI DAN PENYULUHAN

Tahap sosialisasi ini memberitahu apa saja yang akan kita laksanakan pada saat praktek langsung. Sasaran pada kegiatan ini adalah warga Desa Pandantoyo . Karena menjadi salah satu kegiatan untuk melatih mengisi waktu luangnya pada hari libur sekolah online. Sosialisasi dan penyuluhan merupakan tahapan penting agar masyarakat mau memahami maksud tujuan dari diadakan kegiatan pengabdian ini serta untuk mengajak masyarakat mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tahap keterlibatan masyarakat maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian ini cukup berhasil. Oleh karena itu, penyuluhan menggunakan metode tatap muka langsung di lapangan engan diselingan kegiatan diskusi atau Tanya jawab. Materi penyuluhan yang disampaikan kepada peserta terkait manfaat tanaman buah sebagai makanan bergizi, membantu ketahanan pangan pada masa pandemic.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan maupun pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri mengambil kesimpulan yaitu:

1. Keberhasilan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tidak lepas dari kerja sama antar Kelompok yaitu, Aparat Setempat dengan perangkat desa, masyarakat serta semua pihak yang membantu dan mendukung kegiatan Tanpa adanya kerja sama yang baik, program PKM tidak akan berjalan lancar.
2. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan oleh warga, Aparat serta , masyarakat merasa terbantu dalam ketahanan pangannya di masapandemic Covid-19 ini.
3. Dengan adanya program PKM yang diadakan oleh warga, Aparat dan, masyarakat lebih aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memudahkan kegiatan yang bernilai tambah pada masa pandemic ini.

Ketahanan pangan keluarga secara mandiri dapat ditingkatkan melalui kegiatan ini dan juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan yang menjadi lebih asri dan sejuk. Disisi lain keterampilan menanam warga Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri semakin berkembang dengan menjadikan budidaya tanaman buah sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomis dan tentunya membantu ketahanan pangan keluarga di masa Covid-9 untuk jangka panjang

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani Diah, Dwi Rendra Hadi, dkk. 2020. *Penyakit Virus Corona 2019*. Jurnal *Respirologi Indonesia* Vol. 40, No. 2. p-ISSN 0853-7704. e-ISSN 2620-3162.
- Lemhannas Republik Indonesia. 2016. *Modul Bidang Studi Kepemimpinan*. Jakarta; Lemhannas RI.
- Muhyani. 2019. *Metodologi Penelitian (Cara Mudah Melakukan Penelitian)*. Bogor; UIKA PRESS.
- Ratnasari, Sri Langgeng. 2018. *Jurnal Model Implementasi Ketahanan Pangan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Menanam Sayuran Dengan Metode Hydroponik Di Perumahan Simpang Raya Indah*. Vol. 2, No. 2. E-ISSN 2614-5944.

Lampiran 1. **Rincian Anggaran Kegiatan PKM Workshop**

“MODEL MANAJEMEN DANA ZIS UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT”

| No | Keterangan | Jumlah (Rp.) |
|--------------|---|---------------------|
| 1 | Administrasi proposal dan laporan akhir (Fotocopy dan penjilidan) | 250.000 |
| 2 | Biaya pembuatan laporan akhir (Fotocopy dan penjilidan) | 500.000 |
| 3 | Dokumentasi (print out) | 300.000 |
| 4 | Kuota Internet (8 orang) | 800.000 |
| | Biaya tak terduga | 250.000 |
| Total | | 2.100.000 |

TERBILANG; (Dua juta seratus ribu rupiah)

Lampiran 2.

Absensi Peserta

MODEL MANAJEMEN DANA ZIS UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT

| NAMA | UTUSAN/UNIT KERJA | NO WA/HP |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Rahayu Endang Suryani | Universitas Persada Indonesia YAI | 8151690155 |
| Siti Hanna Shakira Nur Prasetyo | Universitas Persada Indonesia Y.A.I | 81513082002 |
| Yusdianto | Universitas Persada Indonesia YAI | 81288875176 |
| Khairunnasri | Tidak ada | 82217417786 |
| Ayu Yuni Lestari | Mahasiswa FEB UPI YAI | 82114156590 |
| Ahmad Afandi | Lazis NU Jakarta Utara | 85210020005 |
| AMDANI, SF. MM | FEB UPI YAI | 85880935982 |
| Ita Reinita Hadari,SH.MH. | FEB UPI YAI | 917191070 |
| Nana Trisnawati | FEB | 8176032963 |
| Melisa | Universitas Persada Indonesia YAI | 81932677500 |
| Nabila Rizky Anandita | Universitas Persada Indonesia YAI | 82114867200 |
| Elsa Hujlyn Purba | Universitas Persada Indonesia Y.A.I | 83147469403 |
| Ilham Kudratul Alam | UPI YAI | 85774991616 |
| Afra Fakhira | Mahasiswa UPI Y.A.I | 8170171499 |
| Ni Putu S N Damayanti | Mahasiswa UPI Y.A.I | 8816150861 |
| Fira Dania Abdullah | mahasiswa FEB UPI YAI | 85717216379 |
| Mayla Faiza Rakhmadina | Mahasiswa UPI YAI | 85218773033 |
| Rinaldi Syarif | FEB UPI YAI | 8174963720 |
| Lely Indriaty | FEB UPI YA I | 82112623184 |
| Evelyn Tirta Melania | UPI YAI | 87808227800 |
| Wahyu Yulianto | Universitas Persada Indonesia YAI | 8.95334E+11 |
| Febiyani Kusuma | Universitas Persada Indonesia Y.A.I | 89635379336 |

Arti ZAKAT ,INFAK & SEDEKAH dalam ISLAM

Menurut istilah, dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan **zakat** dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Adapun kata infak dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa **infak** adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sementara kata **sedekah** adalah segala bentuk pembelanjaan (infak) di jalan Allah. Berbeda dengan **zakat**, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. **Sedekah**, selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran, dan bahkan sekedar senyuman.

Arti ZAKAT & SEDEKAH dalam ISLAM

Menurut bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadits disebutkan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”

(QS. Al-Baqarah[2]:276);

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”

(QS. At-Taubah [9]: 103);

“Sedekah tidak akan mengurangi harta”

(HR. Tirmizi).

Penerima Zakat (Mustahik)

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan yaitu:

1. Fuqara' (faqir) adalah orang yang tidak memiliki harta benda untuk bias mencukupi kebutuhan hidupnya
2. Masakin (miskin) adalah orang yang memiliki harta benda atau pekerjaan namun tidak bias mencukupi
3. Amilin (amil) adalah orang-orang yang bekerja mengurus zakat dan tidak diupah selain dari zakat.
4. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Atau bias juga orang Islam yang masih lemah dalam menjalankan syariat Islam.
5. Riqab (budak Mukatab) adalah budak yang di janjikan merdeka oleh tuannya setelah melunasi sejumlah tebusan yang sudah disepakati bersama dan juga dibayar secara
6. Gharimin, orang memiliki tanggungan
7. Sabilillah, adalah orang yang berperang di jalan Allah
9. Ibnu Sabil, adalah orang yang memulai bepergian dari daerah tempat zakat (baladuzzakat) atau melewati daerah tempat zakat.

Hukum ZAKAT dalam ISLAM

***Zakat* adalah *fardu'ain* bagi setiap muslim.**

Bagi laki-laki dan perempuan.

Bahkan anak-anak dan orang gila sekalipun memiliki kewajiban yang sama bila hartanya sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Pemberi Zakat (Muzaki)

1. Macam-macam Zakat

Zakat *nafs* (jiwa), disebut juga zakat fitrah. Harta yang wajib dikeluarkan pada bulan Dan sebelum pelaksanaan sholat Idul fitri.

Zakat *maal* (harta). Harta yang sudah memenuhi syarat tertentu dan waktu tertentu pula, wajib mengeluarkan zakat maal.

2. Jenis-jenis Harta Yang Wajib Zakat

Emas dan perak (baik sebagai mata uang ataupun bukan)

Binatang ternak, yaitu; unta, sapi dan kambing

Barang dagangan dan keuntungannya

Hasil pertanian dan buah-buahan

3. Syarat dan Sebab Harta Wajib Zakat

Memenuhi Nishab adalah jumlah/ ukuran minimal harta yang menyebabkan harta tersebut wajib mengeluarkan zakat.

Telah mencapai haul, yaitu jika harta tersebut telah berlalu satu tahun hijriyyah, kecuali untuk harta berupa hasil pertanian dimana waktu wajib zakatnya adalah saat Haul jadi syarat bagi harta yang sudah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya.

Pengertian Dasar

berdasarkan
UU No.23 Tahun 2011
Tentang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

Pengelolaan zakat :

adalah kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam
pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat

Pengertian Dasar

berdasarkan
UU No.23 Tahun 2011
Tentang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

Zakat:

adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh
seorang muslim atau badan usaha untuk
diberikan kepada yang berhak
menerima sesuai dengan syariat Islam.

Pengertian Dasar

berdasarkan
UU No.23 Tahun 2011
Tentang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

Infak:

adalah harta yang dikeluarkan oleh
seseorang atau badan usaha di luar zakat
untuk kemaslahatan umum.

Pengertian Dasar
berdasarkan
UU No.23 Tahun 2011
Tentang Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

Sedekah :
adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan
oleh seseorang atau badan usaha di luar
zakat untuk kemaslahatan umum.

Pengertian Dasar
berdasarkan
UU No.23 Tahun 2011
Tentang Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

Muzaki :
adalah seorang muslim atau badan usaha
yang berkewajiban menunaikan zakat.

Pengertian Dasar
berdasarkan
UU No.23 Tahun 2011
Tentang Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

Mustahik :
adalah orang yang berhak menerima
zakat.

Pengertian Dasar

berdasarkan
UU No.23 Tahun 2011
Tentang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ:

adalah lembaga yang dibentuk masyarakat
yang memiliki tugas membantu
pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat.

Pengertian Dasar

berdasarkan
UU No.23 Tahun 2011
Tentang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

Badan Amil Zakat Nasional:

yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah
lembaga yang melakukan pengelolaan
zakat secara nasional.

Pengertian Dasar

berdasarkan
UU No.23 Tahun 2011
Tentang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ:

adalah satuan organisasi yang dibentuk
oleh BAZNAS untuk membantu
pengumpulan zakat.

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAZNAS Dalam melaksanakan tugas :

, menyelenggarakan fungsi:

- * perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- * pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- * pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Fatwa MUI No.23 th 2020

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa [zakat](#) boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wabah virus corona (Covid-19) dan dampaknya. Hal itu telah ditegaskan dan diatur dalam [fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020](#) tentang pemanfaatan zakat, infak dan shodaqoh untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya.

Namun demikian, ada ketentuan terkait [pemanfaatan zakat](#) untuk kepentingan Covid-19 ini. , bahwa penerima manfaat adalah mereka yang termasuk dari 8 asnaf yang telah ditentukan, yakni Muslim yang fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang terlilit utang), fisabilillah, dan ibnu sabil (orang sedang dalam perjalanan).

LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)

*Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Persyaratan Pembentukan LAZ

- 1.terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- 2.berbentuk lembaga berbadan hukum;
- 3.mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- 4.memiliki pengawas syariat;
- 5.memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- 6..bersifat nirlaba;
- 7..memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- 8.bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Model Komunikasi Massa yang Efektif)/(Literasi Fundraising

VENUS F FIRDAUS

Mass audien memiliki karakteristik sebagai berikut : (Charles Wright)

- **Large**, penerima pesan kommas berjumlah banyak, merupakan individu-individu yang tersebar dalam berbagai lokasi
- **Heterogen**, penerima pesan kommas terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, beragam dalam hal pekerjaan, umur, jenis kelamin, agama, etnis, dsb
- **Anonim**, anggota-anggota dari mass audien umumnya tidak saling mengenal secara pribadi dengan komunikatornya

Definisi yang paling sederhana tentang komunikasi massa dirumuskan

Bitner (1980: 10) "mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people." (komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang).

Ciri-ciri kommas secara umum (Nurrudin, 2003)

- Komunikator dalam kommas melembaga
- Komunikasi dalam kommas bersifat heterogen
- Pesannya bersifat umum
- Komunikasinya berlangsung satu arah
- Kommas menimbulkan keserempakan
- Kommas mengandalkan peralatan teknis
- Kommas dikontrol oleh **gatekeeper**

- Komunikasi massa sebenarnya merupakan suatu proses yang melukiskan bagaimana komunikator secara profesional menggunakan teknologi pembagi dalam menyebarkan pengalamannya melampaui jarak untuk mempengaruhi khalayak dalam jumlah yang banyak. Prosesnya memiliki satu unsur yang istimewa yaitu saluran/media. (Alo Liliweri: 1991)

Fungsi kommas (Alexis S. Tan)

- Memberi informasi
- Mendidik
- Mempersuasi
- Menyerangkan ; memuaskan kebutuhan komunikasi

7 + 2 Contoh Komunikator dalam Komunikasi Massa

- Penyiar Televisi
- Penyiar Radio
- Jurnalis Berita
- Jurnalis Berita
- Divisi Hubungan Masyarakat (HUMAS)
- Guru
- Administrator
- Viral / Tiktok
- WA

Ada 3 unsur komunikasi menurut Schramm:

- Sumber (source)
- individu/ organisasi
- Pesan (message)

verbal/ nonverbal/ setiap tanda yang dapat ditafsirkan □ Sasaran (destination) □ individu/ kelompok


Catatan: dalam model schramm dikenal istilah umpan balik (feedback), yang memainkan peran penting dalam komunikasi

Model pertama Schramm



- Model pertama
- model komunikasi manusia yang sederhana

Model kedua Schramm



Model kedua

- model komunikasi yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba berkomunikasi. Kesamaan dalam bidang pengalaman yang dimiliki sumber dan sasaran yang sebenarnya dikomunikasikan

Model ketiga Schramm



Model ketiga

- model yang menganggap komunikasi sebagai interaksi kedua pihak yang menyandi, menafsirkan, menyandi-balik, mentransmisikan, dan menerima sinyal. Ada proses yang berkelanjutan dalam memberikan umpan balik atau berbagi informasi

Efek Kognitif Komunikasi Massa

- Efek kognitif, pesan komunikasi massa mengakibatkan khalayak berubah dalam hal pengetahuan, pandangan, dan pendapat terhadap sesuatu yang diperolehnya. Wilbur Schramm (1977: 13)

Ciri-ciri komunikasi verbal

- Disampaikan melalui media, baik lisan maupun tulisan
- Menggunakan kata-kata dari satu atau lebih bahasa
- Komunikasi cenderung bersifat dua arah
- Kualitas komunikasi cenderung ditentukan oleh komunikasi non-verbal

Ciri-ciri komunikasi Non verbal

- a. sikap atau perilaku
- b. ekspresi wajah
- c. intonasi Suara

Molandro dan Barker yang dikutip dari Ilya (Rasyid, 2016 :30) menyatakan komunikasi antarbudaya memberikan batasan-batasan sebagai berikut .

- a. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata;
- b. Komunikasi nonverbal terjadi bila individu berkomunikasi tanpa menggunakan suara;
- c. Komunikasi nonverbal adalah setiap hal yang dilakukan oleh seseorang yang diberi makna oleh orang lain; dan
- d. Komunikasi nonverbal adalah studi mengenai ekspresi wajah, sentuhan, waktu, gerak isyarat, bau, perilaku mata, dan lain-lain.

Literasi Fundraising / Pengalangan Dana ZIS

- Mekanisme penghimpunan **dana ZIS** merupakan prosedur mengenai penghimpunan **dana** yang menjadi acuan bagi pengelola dalam menghimpun **dana** dari masyarakat.
- Dana ZIS yang terkumpul bersumber dari bank/perusahaan, dana zakat dari luar bank (termasuk pelanggan zakat), karyawan dan administrator.
- Pendistribusian zakat disalurkan melalui bank atau melalui lembaga lain yang menganut system produktif dan konsumtif.
- Kompensasi yaitu konsumtif kompensasi yang diterima langsung mustahik untuk kebutuhan mereka, sambil mendapatkan kompensasi dilakukan melalui program modal ventura.

- Pengertian Umum Zakat. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti 'suci', 'baik', 'berkah', 'tumbuh' dan 'berkembang' (Mu'jam Wasith, I:398) sedangkan menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.
- Pengertian Umum Infak. Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti 'mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu', termasuk dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya (lihat surat al-Anfal:36), sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

- Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat. Pengumpulan Zakat. Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat, melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator, dan fasilitator, dalam pengelolaan zakat, pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, Badan Amil Zakat nasional berkedudukan di ibukota Negara wilayah operasional Badan Amil Zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat, swasta nasional, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Badan Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat, pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, melalui counter zakat, Unit Pengumpul Zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan cara menentukan formulir pemungutan/pemotongan yang sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi, dalam pengumpulan zakat tersebut Badan Amil Zakat membuka rekening di bank, rekening zakat dipisahkan dari rekening infak dan sedekah.



- Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Akan tetapi penerimaan zakat di negeri ini masih minim. Pada 2010, ada 209,12 juta muslim hidup di nusantara. Jumlah ini diperkirakan mencapai 229,62 juta jiwa pada 2020.
- Dari potensi zakat Rp230 triliun--seperti diungkap Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), baru Rp8 triliun (3,5 persen) yang terkumpul.
- Setidaknya ada tiga kendala yang membuat penerimaan zakat di Indonesia masih minim. Menurut Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan BAZNAS, Irfan Syauqi Beik,
 - Pertama, dari sisi edukasi dan literasi.
 - Kedua, perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di BAZNAS pada tingkat nasional, hingga Kabupaten/Kota.
 - Bagaimana kelembagaan zakat bisa beradaptasi dengan perubahan, dengan era disruption.



Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam yang dapat menjadi pilar utama dan *tool* untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat menurut istilah *fiqh* Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya (*the have*) untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah SWT

PENGERTIAN ZIS

1. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional (*good zakat governance*), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.
3. Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelola zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah.
4. Infak artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya.

PERMASALAHAN ZIS DI INDONESIA
Beberapa faktor penyebab rasio penghimpunan zakat di Indonesia terlihat sangat kecil:

1. Faktor kesadaran masyarakat yang kurang
2. Pemahaman dan sosialisasi yang masih kurang
3. Faktor kepercayaan atau *trust* terhadap OPZ yang rendah
4. Keterbukaan yang masih kurang
5. Budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan selama berabad-abad cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ).

Tentang Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 109)

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.
- b. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee*, maka diakui sebagai penambah dana amil.
- c. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai 1. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; 2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- d. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar:
 1. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal,
 2. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas, jurnal:
- e. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.
 - f. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
- g. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik- non-amil hanya bila telah diterima oleh *mustahik*-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya.
- h. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (asset kelolaan) diakui sebagai:
 3. Penyaluran zakat seluruhnya, jika asset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
 4. .Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan asset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika asset tetap tersebut masih dalam

pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.

- i. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan *mustahik* nonamil;

2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan *mustahiq* nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;

3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas.

. Dalam Workshop ini narasumber jugamembahas tentang dana nonhalal. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

Pos-Pos penerimaan tersebut haruslah dibukukan dengan baik oleh LAZISNU sebagai lembaga (organisasi) yang mengumpulkan serta menyalurkan dana dari umat.



4. Dana infaq sedekah, zakat dan hibah diberikan dengan ketentuan dalam pengalokasian anggaran sesuai ketentuan hukum yang mengatur. Maka dana pengalokasian tersebut sebagai pemerintah, dana infaq sedekah, dan hibah sedekah sebagai pemerintah sebagai pengelola dana infaq sedekah zakat.
 - (a) jumlah yang dibagikan, jika dalam bentuk kas;
 - (b) nilai nominal atau yang dibagikan, jika dalam bentuk aset lainnya.
5. Para ulama infaq sedekah zakat yang akan mengelola dana tersebut sebagai pemerintah yang bertanggung jawab dalam infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah. Pemerintah sebagai infaq sedekah zakat yang dibagikan pemerintah.
6. Pemerintah sebagai pengelola infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah dan infaq sedekah zakat sebagai pengelola infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
7. Dalam rangka tanggung jawab, pemerintah sebagai pengelola infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah, pemerintah sebagai pengelola infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 1) Kebijakan pemerintah infaq sedekah zakat sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 2) Kebijakan pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 3) Kebijakan pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 4) Kebijakan pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 5) Kebijakan pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 6) Kebijakan pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 7) Kebijakan pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.

- 1) Kebijakan pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 2) Kebijakan pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 3) Kebijakan pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 4) Kebijakan pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 5) Kebijakan pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 6) Kebijakan pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 7) Kebijakan pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
3. Dana Sedekah
- 1) Pemerintah sebagai pengelola infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 2) Pemerintah sebagai pengelola infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 3) Pemerintah sebagai pengelola infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 4) Pemerintah sebagai pengelola infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 5) Pemerintah sebagai pengelola infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 6) Pemerintah sebagai pengelola infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.
 - 7) Pemerintah sebagai pengelola infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah sebagai pemerintah infaq sedekah zakat yang diberikan pemerintah.

Peran sistem Informasi Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Melihat karakteristik organisasi tersebut, maka aktivitas operasional Organisasi Pengelola Zakat terutama dalam hal pengumpulan sumberdaya (zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya) sangat tergantung dan para donatur (Muzakki). Artinya, muzakki adalah pihak yang memiliki peran penting dalam kelancaran aktivitas operasional suatu OPZ. OPZ didirikan atas dasar niat demi kepentingan umum (umat), bukan untuk kepentingan sekelompok orang yang menjadi pengelolanya. Organisasi ini

2. Laporan Perubahan Dana

Laporan
Perubahan Dana
LAZIS "XXX"

| Keterangan | Rp |
|---|-------|
| DANA ZAKAT | |
| Penerimaan | |
| Penerimaan dari muzakki | xxx |
| Muzakki entitas | xxx |
| Muzakki individual | xxx |
| Hasil penempatan | xxx |
| <i>Jumlah penerimaan dana zakat</i> | xxx |
| Penyaluran | |
| Fakir-Miskin | (xxx) |
| Riqab | (xxx) |
| Gharim | (xxx) |
| Muallaf | (xxx) |
| Sabilillah | (xxx) |
| Ibnu sabil | (xxx) |
| Amil | (xxx) |
| <i>Jumlah penyaluran dana zakat</i> | xxx |
| Surplus (defisit) | Xxx |
| Saldo awal | Xxx |
| Saldo akhir | Xxx |
| DANA INFAK/SEDEKAH | |
| Penerimaan | |
| Infak/sedekah terikat atau muqayyadah | Xxx |
| Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah | Xxx |
| Hasil pengelolaan | Xxx |
| <i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i> | xxx |

| | |
|---|-------|
| Penerimaan | |
| Infak/sedekah terikat atau muqayyadah | Xxx |
| Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah | Xxx |
| Hasil pengelolaan | Xxx |
| <i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i> | xxx |
| Penyaluran | |
| Amil | (xxx) |
| Infak/sedekah terikat atau muqayyadah | (xxx) |
| Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah | (xxx) |
| Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan) | (xxx) |
| <i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i> | xxx |
| Surplus (defisit) | xxx |
| Saldo awal | Xxx |
| Saldo akhir | xxx |
| DANA AMIL | |
| Penerimaan | |
| Bagian amil dari dana zakat | xxx |
| Bagian amil dari dana infak/sedekah | xxx |
| Penerimaan lainnya | xxx |
| Jumlah penerimaan | xxx |

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ "XXX"
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

| Keterangan | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Akumulasi Penyusutan | Akumulasi Penyisihan | Saldo Akhir |
|--|------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Dana infak/ sedekah/sumbangan kelolaan lancar (misal piutang bergilir) | XXX | XXX | (XXX) | - | (XXX) | XXX |
| Dana infak/ sedekah/sumbangan | XXX | XXX | (XXX) | (XXX) | - | XXX |

| Keterangan | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Akumulasi Penyusutan | Akumulasi Penyisihan | Saldo Akhir |
|---|------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah) | | | | | | |
| Dana tidak-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah) | XXX | XXX | (XXX) | (XXX) | - | XXX |

4. Laporan arus kas

Entitas menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Entitas menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

Akhir Kalam

1. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan kesadaran, kepatuhan dan motivasi masyarakat Muslim dalam menunaikan kewajiban ZISnya melalui organisasi resmi atau formal (BAZNAS dan LAZ). Semakin tinggi kepercayaan umat terhadap OPZ maka akan semakin tinggi pula kesadaran, kepatuhan dan motivasi mereka untuk secara sukarela menyalurkan ZISnya ke OPZ formal.
2. Transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penting yang dibutuhkan masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan mereka kepada OPZ. Bentuk transparansi dan akuntabilitas OPZ ditunjukkan dengan laporan keuangan ZIS yang dibuat oleh OPZ disetiap periode dan dipublikasikan melalui berbagai media massa baik media cetak maupun elektronik.

**SYUKRON
KATSIROON**

